



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5799-5807

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pidana Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hasudungan Sinaga<sup>✉</sup>

Universitas Tama Jagakarsa

Email: [hassianaga@gmail.com](mailto:hassianaga@gmail.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui konstruksi hukum penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian ini menggunakan hukum yuridis empiris. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konstruksi hukum penerapan sanksi pidana mencegah tindak pidana perdagangan orang (TTPO) berdasarkan teori keadilan yaitu bahwa keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat. Keadilan itu sendiri tidak lepas dari aspek sosiologis dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Bila dikaitkan dengan sanksi pidana, dalam setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada sanksi pidana. Setiap sanksi pidana harus mampu menganut prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diperlakukan secara adil. Disarankan agar terus dilakukan sosialisasi oleh pemerintah tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (*trafficking*).

Kata Kunci: *Konstruksi Hukum, Sanksi Pidana, Perdagangan Orang.*

## Abstract

This research aims to determine the legal construction of the application of criminal sanctions in the crime of human trafficking. This research method uses empirical juridical law. The case approach is carried out by reviewing the case which is related to the issue at hand and has become a court decision which has permanent legal force. The results of this research show that the legal construction of applying criminal sanctions to prevent criminal acts of human trafficking (TTPO) is based on the theory of justice, namely that justice can change but the essence of justice always exists in human life and social life. Justice itself cannot be separated from sociological aspects in people's lives because justice grows and develops in the community environment. When related to criminal sanctions, in every society there is a universal law that justice is a characteristic that must always be attached to criminal sanctions. Every criminal sanction must be able to adhere to the principles of justice that apply in society so that society is treated fairly. It is recommended that the government continue to carry out socialization about the dangers of human trafficking, provide skills to the community, and increase social control in the community to minimize the occurrence of human trafficking (trafficking).

Keywords: *Legal Construction, Criminal Sanctions, Human Trafficking.*

## PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu dan juga dengan cara yang canggih. Pelaku atau sindikatnya mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/negara tujuan pengguna tenaga kerja.

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) ini tidak hanya dilakukan oleh individu, akan tetapi dilakukan juga oleh sekelompok orang (korporasi). Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial/pekerja komersial dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan.

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaksud adalah : "Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan,

penjeraman utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi sosial, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengemis, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh dan eksploitasi lainnya”.

Dengan demikian unsur-unsur Perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
- b. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
- c. Ada tujuan atau maksud yaitu untuk eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi antar anak ilegal dalam negara, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Menurut Harkristuti Harkwisnowo juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia antara lain:

- a. Buruh/migran baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan sudah menjadi ragasia umum bahwa banyak orang termasuk anak di bawah umur bermigrasi tanpa jalur yang sah ataupun tanpa diketahui oleh kementerian tenaga kerja, melalui jalur informal yang melanggar hukum sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi dimulai dari perekrutan hingga proses keberangkatannya selama bekerja dan setelah kembali.
- b. Pekerja pembantu rumah tangga (PRT), selalu mendapatkan risiko besar karena sifat kerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi dan biasanya mereka dikurung di rumah jika majikan mereka pergi. Karena PRT termasuk sektor yang informal, profesi ini sering sekali tidak diatur oleh pemerintah dan berada diluar jangkauan undang-undang ketenagakerjaan nasional.

- c. Perempuan atau anak yang diperkerjakan sebagai pelacur. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan di luar negeri atau diluar daerah yang tidak mengetahui dari bentuk sebenarnya pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka dan mereka tidak berani mengadukan kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dan dijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerja di sektor hiburan kemudian dipaksa untuk kemudian bekerja di industri seks komersial.
- d. Kerja paksa, orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali.
- e. Pengantin pesanan, ada kecenderungan yang marak diantara laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti taiwan, cina, hongkong, jepang, australia, amerika utara dan eropa. Kebanyakan perempuan yang dipesan berasal dari asia tenggara, eropa timur dan amerika latin. Meskipun demikian, banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak pula terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktik pekerjaan praktik serupa perbudakan dimana istri dibeli untuk melakukan PRT dan memberikan layanan seks.
- f. Pedofilia, orientasi seksual yang obyeknya anak-anak. orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil melakukan praktek seperti menyodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, bervantasi dengan anak menjauhkan anak-anak. biasanya pelaku anak dari orang tua atau lingkungan untuk eksploitasi seksual.
- g. Tenaga penghibur, orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Banyak kasus dimana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.
- h. Pengemis dan anak jalan, banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana anak dan pengemis direkrut, diculik untuk menjadi pengemis dan anak-anak jalanan (anak yang bekerja di jalanan).
- i. Perdagangan organ tubuh, perdagangan manusia juga termasuk perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia juga tidak terlepas dari

faktor kemiskinan ataupun konsumerisme yang tinggi dalam masyarakat sehingga rela menjual organ tubuh sendiri ataupun keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang.

## METODE PENELITIAN

Bambang Waluyo berpendapat, penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sedangkan menurut Depri Liber Sonata, penelitian Hukum Empiris/Sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini mengenai Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pidana Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO).

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Nomor 1017 Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Utis Kesdaiana. Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Kamar 4145 Hotel D'Arcici Jalan Sunter Permai Raya No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada dakwaan kedua perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Majelis unsur merekrut dan mengirimkan orang untuk tujuan eksploitasi telah terbukti dari Perbuatan Terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke Satu.

Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun amar putusannya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa Utis Kesdaiana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan perekrutan, untuk tujuan

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Menghukum Terdakwa UTIS KESDIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 120.0000.0000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Kurungan.
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
6. Beberapa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
  - a. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
  - b. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dirampas untuk Negara.
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.00,0 ( Lima ribu rupiah ).

#### Penerapan Sanksi Pidana Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perkembangan masyarakat yang amat pesat seiring perkembangan ilmu dan teknologi berdampak pada perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Menurut J.M. Bemmelem menerangkan bahwa memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terhadap kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. Selain itu, menurut Soedjono Dirdjosisworo menerangkan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana).

Perbuatan tersebut bercirikan merugikan (materiil dan imateriil) yang diderita si korban sehingga menimbulkan keresahan sosial dan harus dicegah dan diselesaikan melalui peradilan pidana dalam mana pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) haruslah dijatuhi hukuman yang dianggap setimpal dengan perbuatannya sehingga setidak-tidaknya di atas ancaman hukuman minimal sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang sudah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konstruksi hukum penerapan sanksi pidana mencegah tindak pidana perdagangan orang (TTPO) berdasarkan teori keadilan yaitu bahwa keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat. Keadilan itu sendiri tidak lepas dari aspek sosiologis dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Bila dikaitkan dengan sanksi pidana, dalam setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada sanksi pidana. Setiap sanksi pidana harus mampu menganut prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diperlakukan secara adil. Disarankan agar terus dilakukan sosialisasi oleh pemerintah tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (trafficking).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andy Yentriani. (2012). *Politik Perdagangan Manusia*. Surabaya: Bina Media.
- Andi Hamzah. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2008). *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya.
- Chairul Badriah. (2005). *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*. Bandung: Erlangga.
- Djoko Prakoso. (2016). *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Darwan Prints. (2001). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harkristuti Harkriswanto. (2010). *Indonesia court report of human trafficking*, Jakarta: UI Human right center.

- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. (2003). *Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Jakarta.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. (2011). *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soetandyo Wignyasobroto. (1997). *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*. Yogyakarta : PKBI.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2002). *Respon Terhadap Kejahatan*. Bandung: STHB Press.